

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim terbesar di dunia. Mengeluarkan zakat pun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. “ Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami proses yang panjang sampai saat ini. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yang sebelumnya kebanyakan dari masyarakat Indonesia menganut agama Hindu”. (<http://toriolo.com/>,2016). Semenjak Islam masuk ke Indonesia secara otomatis ajaran tentang zakat pun menyatu dengan kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Kewajiban menunaikan zakat telah dilaksanakan dengan tegas diawal pemerintahan *Khulafa' al-Rasyidin* (Rahman, 1995). Menurut sejarah Umar pun angkat bicara perihal ketegasan dalam menunaikan zakat.

“Demi Allah, Tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar.” (HR. Abu Daud, Shahih).

Penegasan yang diungkapkan oleh *Khulafa' al-Rasyidin* yang dikutip oleh Rahman (1995) juga sejalan dengan Undang–Undang No. 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan dana zakat pada ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dimana, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibuat, memberi makna bahwa zakat berguna bagi pemerintah dalam mengelola organisasi untuk kepentingan masyarakat. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian Wahid, Ahmad, dan Kader (2009) dan Abdul, Faroni, dan Adba (2008). Pendapat mereka bahwa zakat sebagai penyerahan wajib sebahagian harta kekayaan kepada golongan orang yang berhak menerimanya melalui amil yang bertauliah bagi mencari keredaan Allah SWT, sebagai penyucian diri dan harta kekayaan untuk membangunkan masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Junardi dan Nisa (2012) dan Patmawati (2008). Mereka menyatakan bahwa zakat merupakan sebahagian ibadah dan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Demikian pula Hussin (2013) memahami bahwa zakat bukan saja digunakan untuk membantu golongan kurang mampu tetapi sangat penting untuk pembangunan *ummah*.

Beberapa pendapat mengenai zakat maka peneliti menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu. Zakat merupakan ibadah dan unsur dari rukun Islam yang dapat mensucikan diri dan harta kekayaan umat muslim.

Jika dilihat dari segi peran zakat dalam kehidupan, manusia sebagai ummat muslim, maka hasil penelitian mengungkapkan bahwa peranan zakat penting dalam kehidupan manusia. Patmawati (2008) menyatakan bahwa:

1. Zakat boleh menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio ekonomi dalam masyarakat serta menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah dengan meningkatkan produktifitas masyarakat
2. Zakat dapat menghilangkan rasa iri hati sesama ahli masyarakat dan seterusnya menghasilkan masyarakat muslim yang aman dan bersatu padu.

Tidak jauh berbeda dengan Irfan (2009) beliau menyatakan bahwa peran penting dari zakat yaitu mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%, kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu pentingnya zakat bagi umat Islam juga sejalan dengan pendapat Ahmad dan Irfan (2013). Mereka menyatakan bahwa zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Selain pengertian zakat dan peran zakat dalam kehidupan manusia, maka hasil penelitian Kanji, Habbe dan Mediati (2011) menyatakan bahwa zakat merupakan suatu dimensi yang boleh

membawa kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya, Mohammad (2010) memandang bahwa zakat dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa tujuan dipungutnya zakat adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin (Harafah, 2010).

Beberapa pendapat maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran penting dari zakat merupakan sarana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial ekonomi. Hal ini harus terwujud agar terjadi pemerataan ekonomi dalam memenuhi setiap keperluan masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibuat, memberi informasi bahwa zakat menjadi sangat penting dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini menuntut pengelola zakat yang telah ditunjuk diharapkan dapat mengelola zakat secara maksimal baik dalam pengumpulannya, pembagiannya dan pertanggungjawabannya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai tidak terkecuali kepada pengelola BAZNAS Kota Gorontalo.

Mengenai pentingnya pengelolaan zakat dengan menerapkan sistem informasi akuntansi telah dijelaskan oleh Yulinartati, Roziq, dan

Ekaningsih (2012); Muhamad dan Adibah (2008); Dasaratha dan Frederick (2008); Ogan (2013). Mereka menyatakan bahwa dengan adanya informasi akuntansi yang tersedia dapat membantu pengurus BAZNAS dalam mengelola zakat masyarakat berdasarkan informasi yang tersedia. Sebab menurut mereka sistem informasi akuntansi yang dibangun dapat menjadi suatu alat yang penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif.

Menurut Alsarayreh, dan Alfayoumi (2011) dalam Ratnaningsih, (2014) sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing dengan menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi manajemen. Efektifitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi secara tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya. (Kadek dan I Gusti, 2014).

Untuk pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Gorontalo itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 yakni : “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Berdasarkan fenomena yang terjadi BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan sistem informasi akuntansi dan PSAK No.109 tetapi masih ada yang tidak sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan PSAK No.109 itu sendiri, seperti penomoran kwitansi bukti pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Peneliti mengalami masalah ini ketika peneliti melakukan pembayaran zakat fitrah di BAZNAS Kota Gorontalo untuk penomoran kwitansi masih menggunakan penomoran manual.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan zakat di Kota Gorontalo, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: ***Sistem Informasi Akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo Setelah Menerapkan PSAK No. 109***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Sistem Informasi Akuntansi yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo setelah menerapkan PSAK no. 109”.

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Sistem Informasi Akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo setelah menerapkan PSAK No. 109.

#### **1.4 Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang analisis sistem informasi akuntansi zakat infaq dan sedekah di BAZNAS setelah diterapkannya PSAK No.109.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS.